



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustapa I. Patiwaël, S.H., M.H., Idhar Hasan, S.H., dan Sandy Alfia Pattiwaël, S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Law Office "MUSTAPA Patiwaël & REKAN" yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 52-B, Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 194.Perb/MIP_Lwk/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 148/SK/X/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: mustapa_i_patiwaël@yahoo.com dengan Nomor Handphone 085241129003, disebut sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 146/III/VI/2017, tertanggal 14 Mei 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak serta direstui oleh Kedua Keluarga Kedua Belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama terikat Perkawinan (setelah pernikahan) kurang lebih setahun kami masih tinggal terpisah, Saya sebagai Istri masih tinggal di Jogja di rumah orang tua, Suami tinggal dan bekerja di Banten, dan selanjutnya Suami pindah Ke Jogja dan tinggal bersama dirumah orang tua selama kurang lebih tiga tahun. Selanjutnya Kami berdua (Suami Istri) pindah ke Luwuk karena mendapatkan pekerjaan/ditugaskan di Luwuk, sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama masa terikat perkawinan yang Sah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama tinggal bersama di Luwuk, kami numpang di rumah keluarga. Pada awalnya hubungan sebagai suami-istri baik-baik saja. Namun akhirnya sekitar bulan April 2022 sudah mulai banyak Perilaku Tergugat yang dirasa sangat tidak menyenangkan bagi Penggugat, Tergugat sering tidak menghargai istri yang sibuk bekerja demi memenuhi nafkah kebutuhan hidup suami-istri. Tergugat sering berlaku kasar melakukan kekerasan fisik pada Penggugat (KDRT), bahkan Tergugat malah sudah sering menggunakan Narkoba/Shabu, dan sudah tidak mau lagi dinasihati, bahkan sudah Mulai Selingkuh dan tidak jujur kepada Penggugat, yang lebih parahnya puncak kejadian di sekitar bulan April tahun 2023 Tergugat telah beberapa kali kepergok melakukan selingkuh, dan pada akhirnya Selingkuhannya Hamil dan Tergugat menyampaikan mau menikahinya. Selanjutnya Tergugat ternyata telah kembali ke Daerah asalnya di Jogya;
6. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan Penggugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bahkan pula Penggugat berusaha untuk melunasi semua utang-utang Tergugat yang begitu banyak demi untuk menjaga nama baik bersama keluarga;
7. Bahwa pada puncaknya sekitar Awal tahun 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur bersama dan pisah ranjang serta tempat dinggal, dalam artian sudah tidak ada lagi keharmonisan serta pula tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir dan bathin sebagaimana layak Suami-Istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba berusaha memusyawarahkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan Penggugat tidak lagi bisa Menghubungi Tergugat, dan bahkan Tergugat telah Memblokir Nomor Telepon Penggugat. Meminta bantuan dari pihak keluarganya namun tidak pernah ada tanggapan sama sekali. Sehingga dengan sekian lama bertahan, sembari berdoa dalam setiap Sholat/Sujud, sampailah pada satu Kesimpulan, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Pernikahan ini dengan Perceraian (BERCERAI);

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (Cerai_Gugat) terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang sering terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta pula telah melanggar Hal yang Paling Prinsip Yang semestinya tidak dilakukan oleh Tergugat selama masih Terikat Perkawinan Yang Sah antara Suami Istri (ada korelasi dengan dalil pada pint 5). Maka, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a, d, f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a,d,f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk Menyatakan Gugatan Cerai dari Penggugat ini DIKABULKAN;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
13. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya, antara lain :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang dicabut oleh Penggugat yaitu petitum poin 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor : 474.4/2012/Pem-Mhs/2024 an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/II/VI/2017, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 17 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Foto Penggugat dalam keadaan lebam. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di mess perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan jika sedang bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di mess perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan jika sedang bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan Penggugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bahkan pula Penggugat berusaha untuk melunasi semua utang-utang Tergugat yang begitu banyak demi untuk menjaga nama baik bersama keluarga, puncaknya sekitar Awal tahun 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur bersama dan pisah ranjang serta tempat dinggal, dalam artian sudah tidak ada lagi keharmonisan serta pula tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir dan bathin sebagaimana layak Suami-Istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa *printout* foto Penggugat dalam keadaan lebam, yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan hasil digital forensik, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.3, bersumber dari alat elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;



Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa *printout* foto, yang diajukan Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di mess perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan jika sedang bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka



gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

TTD

Adam Malik, S.H.I.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	576.500,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	721.500,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lwk